

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib memiliki kompetensi profesional dan integritas untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 22 dan 23 disebutkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN adalah menyediakan anggaran belanja gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan kematian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

E. INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

- Input : Sumber Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Umum Ditetapkan, Dana Alokasi Umum PPPK dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024
- Output : Tersusunnya Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Outcome : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

F. JADWAL PELAKSANA

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan bulan Januari s/d Desember 2024

G. BIAYA

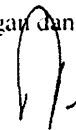
Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 56.572.905.753,-.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, September 2023

Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Aset



Venny, SE

NIP. 19721127 199202 2 001